



PENETAPAN

Nomor 2418/Pdt.P/2023/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Agus Fatchurrochman bin Widodo, NIK 3604010708030185, Lahir di Jakarta, 07 Agustus 2003, Umur 20 tahun, Agama Islam, SLTA, Pekerjaan : Mahasiswa, Tempat tinggal di Komplek GGS Blok C2 Nomor 17, RT.005 RW.013, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2418/Pdt.P/2023/PA.Srg telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama H. Widodo bin Daijan yang telah meninggal dunia karena sakit pada 22 November 2023, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3673-KM-27112023-0008 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 27 November 2023 dan beragama Islam;
2. Bahwa Almarhum H. Widodo bin Daijan semasa hidupnya menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Yayah Faujiah binti H. Syihabudin pada tanggal 10 Januari 2002 di Wilayah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/42/I/2002 tertanggal 10 Januari 2002 dan selama pernikahan memiliki seorang anak yang bernama: Agus Fatchurrochman, (L), Lahir di Jakarta, 07 Agustus 2003;

3. Bahwa Istri Pewaris (Hj. Yayah Faujiah binti H. Syihabudin) telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 06 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 249/Pdt.P/2015/PA.Srg
4. Bahwa ayah kandung Almarhum H. Widodo bin Daijan yang bernama Daijan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian ibu kandung Almarhum H. Widodo bin Daijan yang bernama Sutiah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum H. Widodo bin Daijan maka yang menjadi ahli warisnya adalah Agus Fatchurrochman bin Widodo (Anak Kandung Laki-laki Pewaris);
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan Pencairan Deposito milik Pewaris dengan Nomor Rekening 1630200206186 pada Bank Mandiri Cabang Serang dan Administrasi lainnya;
7. Bahwa, Almarhum H. Widodo bin Daijan (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim berkenan segera menentukan hari sidang, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum H. Widodo bin Daijanyang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 November 2023 dan beragama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Agus Fatchurrochman bin Widodo (anak Kandung Laki-laki Pewaris) adalah ahli waris Almarhum H. Widodo bin Daijan ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Serang Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara inperson telah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3604010708030185 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang, tanggal 23 Juli 2020, telah dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 42/42/I/2002 atas nama Widodo, SE bin Daijan dengan Dra. Yayah Fauziah binti H. Sihabudin yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang, tanggal 10 JANuari 2002, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3673-KM-06092017-0001 atas nama Yayah Fauziah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang tanggal 8 Desember 2023, telah dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 360401140904040 atas nama Widodo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Srg



Sipil Kota Serang, tanggal 1 Juli 2020, telah dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3673-KM-06092017-0001 atas nama Widodo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang tanggal 27 Nopember 2023, telah dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanpa nomor yang dibenarkan oleh Lurah Sumur Pecung Kecamatan Serang dan diketahui oleh Camat Serang Kota Serang, tanggal 28 Nopember 2023, telah dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Srg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal 15 Agustus 2015, telah dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Kematian Nomor 474.3/28/1001/Kesra atas nama Rina Mariana yang dikeluarkan oleh Lurah Sumur Pecung Kota Serang tanggal 16 Agustus 2000, telah dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Kematian Nomor 400/693/Pem/XI/2021 atas nama Dahlan/Daijan yang dikeluarkan oleh Kades Pakusamben Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon tanggal 13 Desember 2023, telah dinazegelen, tanpa ada aslinya diberi tanda P.9
10. Fotokopi Kematian Nomor 400/698/Pem/XI/2023 atas nama Sutiah yang dikeluarkan oleh tanggal 13 Desember 2023, telah dinazegelen, tanpa ada aslinya diberi tanda P.10

B. Saksi - Saksi :

1. **Abdul Muiz, SH bin H. Sihabudin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Pegantungan Royal No. 196 RT004 RW007 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, **hubungan sebagai Paman Pemohon (adik ibu Pemohon)** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon adalah sebagai anak kandung dari H. Widodo bin Daijan **dengan** Hj. Yayah Faujiah binti H. Syihabudin ;
- Bahwa saksi membenarkan pernikahan H. Widodo bin Daijan **dengan** Hj. Yayah Faujiah binti H. Syihabudin dikaruniai 1 orang anak bernama Agus Fatchurrochman yaitu Pemohon ;
- Bahwa saksi membenarkan H. Widodo bin Daijan sebagai ayah dari Pemohon telah meninggal dunia pada 22 November 2023 karena sakit
- Ibu Pemohon bernama Hj. Yayah Faujiah binti H. Syihabudin telah meninggal dunia pada 2015 ;
- Bahwa saksi tahu sebelum H. Widodo menikah dengan Yayah Fauziah pernah menikah dengan wanita bernama Rina
- Bahwa dari pernikahan Widodo dengan Rina tidak dikaruniai keturunan dan Rina telah meninggal dunia pada 2000 di Cirebon ;
- Bahwa ayah dari H. Widodo bin Daijan bernama Daijan alias Dahlan dan ibunya yang bernama **Sutiah** keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa setahu saksi H. Widodo bin Daijan semasa hidup sampai akhir hayatnya adalah bergama Islam, demikian pula ahli warisnya yakni Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam
- Bahwa saksi membenarkan permohonan penetapan ahli ahli waris ini diperlukan untuk mengurus syarat pengambilan deposito pada Bank Mandiri Cabang Serang;

2. Nurwidi bin Santawi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Dusun 05 RT003 RW009 Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, hubunagn sebagai adik ipar Widodo memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon adalah sebagai anak kandung dari H. Widodo bin Daijan **dengan** Hj. Yayah Faujiah binti H. Syihabudin ;
- Bahwa saksi membenarkan pernikahan H. Widodo bin Daijan **dengan** Hj. Yayah Faujiah binti H. Syihabudin dikaruniai 1 orang anak bernama Agus Fatchurrochman yaitu Pemohon ;
- Bahwa saksi membenarkan H. Widodo bin Daijan sebagai ayah dari Pemohon telah meninggal dunia pada 22 November 2023 karena sakit
- Ibu Pemohon bernama Hj. Yayah Faujiah binti H. Syihabudin telah meninggal dunia pada 2015 yang lalu ;
- Bahwa ayah dari H. Widodo bin Daijan bernama Daijan dan ibunya yang bernama **Sutiah** keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu sebelum H. Widodo menikah dengan Yayah Fauziah pernah menikah dengan wanita bernama Rina ;
- Bahwa dari pernikahan Widodo dengan Rina tidak dikaruniai keturunan dan Rina telah meninggal dunia pada tahun 2000 di Cirebon;
- Bahwa setahu saksi H. Widodo bin Daijan semasa hidup sampai akhir hayatnya adalah bergama Islam, demikian pula ahli warisnya yakni Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam
- Bahwa saksi membenarkan permohonan penetapan ahli ahli waris ini diperlukan untuk mengurus syarat pengambilan deposito pada Bank Mandiri Cabang Serang;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Pemohon mohon penetapan ahli waris dari alm. H. Widodo bin Daijan dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya angka 1 sampai dengan 9 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah, sedangkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk mendukung petitumnya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.10 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda P.1 s/d P.12 semuanya telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara aquo, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, demikian pula perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat dan tidak dikecualikan menurut Pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.4 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa meskipun Pemohon bedomisili di Kota Serang, maka sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Serang berwenang untuk memeriksa dan memeriksa perkara a quo.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa ayah Pemohon bernama Widodo bin Daijan adalah sebagai istri dari Yayah Fauziah binti H. Sihabudin **yang telah menikah pada** pada 10 Januari 2002 yang lalu ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.4 dan P.7 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa dari pernikahan H. Widodo bin Daijan dengan Hj. Yayah Faujiah binti H. Syihabudin telah dikaruniai 1 orang anak bernama Agus Fatchurrochman (**Pemohon**) sehingga terbukti adanya hubungan hukum waris sebagai pewaris dan ahli waris yakni antara suami, istri, ayah, ibu dan anak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Yayah Fauziah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2015 karena sakit,

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2023 karena sakit,

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Rina sebagai istri pertama Widodo telah meninggal dunia pada 9 Agustus 2000 karena sakit,

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Daijan/Dahlan sebagai ayah kandung Widodo telah meninggal dunia pada 12 Mei 1987 karena sakit,

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Sutiah sebagai ibu kandung Widodo telah meninggal dunia pada 24 Juni 2016 karena sakit,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon adalah sebagai anak kandung dari almarhum H. Widodo bin Daijan dan H. Yayah Fauziah binti H. Syihabudin ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan H. Widodo bin Daijan dengan Hj. Yayah Faujiah binti H. Syihabudin hanya dikaruniai seorang anak yakni Pemohon
- H. Widodo bin Daijan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2023 karena sakit sedangkan istrinya Hj. Yayah Faujiah binti H. Syihabudin (ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada 2015 yang lalu ;
- Ayah dari H. Widodo bin Daijan yang bernama **Daijan** telah meninggal dunia pada 1987, demikian pula ibunya yang bernama **Sutiah** telah meninggal dunai pada 2016;
- Pemohon adalah satu-satunya anak dari hasil pernikahan H. Widodo bin Daijan dengan Hj. Yayah Faujiah binti H. Syihabudin
- Rina sebagai istri pertama dari Widodo telah mennggal dunia pada 2000 dan selama pernikahannya tidak dikaruniai keturunan ;
- H. Widodo bin Daijan semasa hidup sampai akhir hayatnya adalah bergama Islam, demikian pula ahli warisnya yakin Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam ;
- Tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus uang deposito milik Widodo sebagai tirkah ;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pewaris” adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ahli waris” adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur *ljabari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyelesaikan kewarisan, Majelis Hakim berusaha mencari kebenaran materil dan menyelesaikan secara tuntas dan berupaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentunya berupaya sejalan dengan asas terpenting dari sebuah permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR jo Pasal 50 Rv jo. Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, kategori kelompok ahli waris dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok menurut hubungan darah dan kelompok menurut hubungan perkawinan, dan bilamana semua ahli waris telah berkumpul, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dan mendapat bagiannya adalah hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda (suami atau isteri pewaris), sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan alat bukti (P.5 dan P.6) berupa Surat Kematian dari Dukcapil dan keterangan ahli waris yang diketahui oleh Camat Kecamatan Serang harus dinyatakan terbukti bahwa **H. Widodo bin Daijan** yang pernah menikah dengan Hj. Yayah Faujiah binti H. Syihabudin sebagai ayah dan ibu kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2023 karena sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai dan memberikan kesimpulan bahwa ahli waris dari almarhum H. Widodo bin Daijan adalah seorang anak laki-laki bernama **Agus Fatchurrochman** mendapat bagian asobah sesuai dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa H. Widodo bin Daijan telah meninggal dunia karena sakit pada 22 Nopember 2023 ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari H. Widodo bin Daijan adalah **Agus Fatchurrochman** (Pemohon) sebagai anak kandung laki-laki ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H dan Drs. H. Surisman masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Acep Saefulloh, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dra. Alia Al Hasna, M.H

Drs. H. Surisman

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Acep Saefulloh, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 115.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 250.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S. Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)